



**DRAFT
KESEPAHAMAN BERSAMA**

**ANTARA
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU**



**TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 799/SK.s/UA/XII/2024
5698/Un.24/WR.III/HM.01/12/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.P. : Rektor Universitas Alkhairaat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Nomor: 013/YA.1/K.4/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Alkhairaat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Alkhairaat Palu yang berkedudukan di Kampus Universitas Alkhairaat Gedung Rektorat Jl. Diponegoro No. 39 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.A. : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 116056/B.II/3/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa :

- 1) **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berbasis pada integrasi keilmuan, mengembangkan kajian Islam moderat melalui pendekatan interdipiliner dan interpreuner serta kearifan lokal melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat..
- 3) Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat) serta pengembangan inovasi untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melaksanakan hubungan kerja antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan potensi sumber daya **PARA PIHAK**, dalam mengembangkan sumber daya manusia, inovasi dan teknologi pada Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pendidikan dan pengajaran;
- 2) Penelitian dan riset pengembangan;
- 3) Pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Peningkatan mutu tata pamong dan tata kelola Perguruan Tinggi;
- 5) Pengembangan inovasi dan teknologi;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam) Kesepahaman Bersama ini.

- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- 4) Tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan berlaku sejak ditandatangani, serta dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PARA PIHAK** yang bermaksud mengakhiri kerjasama wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dan pihak lainnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- 1) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan ini kecuali dalam hal ini terjadinya *Force Majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Nota Kesepahaman ini.
- 2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya perjanjian ini tidak dapat dituntut seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berhubungan pada Nota Kesepahaman ini.
- 3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* yang dialami oleh salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- 4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), mengakibatkan pihak yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- 5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh salah satu pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak yang tidak mengalami *Force Majeure*.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Dr. Ifall, S.TP.,M.Si, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universita Alkahiraat

Alamat : Jl.Diponegoro No.39 Palu

Telepon : (0451) 461123

Email : lppm@unisapalu.ac.id

Website : <http://lppm.unisapalu.ac.id/>

2. PIHAK KEDUA

Dr. Sahran Raden, S.Ag, SH, MH Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Alamat : Jl. Diponegoro No, 23 Palu

Telepon : 0451-460798

Email : humas@uindatokarama.ac.id

Website : www.uindatokarama.ac.id

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Kesepahaman Bersama ini akan dibuat dalam *addendum* tersendiri dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**

dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) serta masing-masing rangkap bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **PIHAK KEDUA**



Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.P. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.A.
REKTOR REKTOR



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPPM UNIVERSITAS ALKHAIRAAT
DENGAN**



LPPM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

NOMOR: 287/PKS/LPPM/UA/XII/2024

NOMOR: 542/Un.24/L.I/HM/12/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (09-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. If'all, S.TP., M.Si.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Alkhairaat, berdasarkan pengangkatan Rektor Nomor : 647/KR/UA/VIII/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Alkhairaat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Diponegoro No. 39 Palu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, berdasarkan pengangkatan Rektor Nomor : 534534/Un.24/KP.07.6/11/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Uinversitas Alkhairaat Palu merupakan perguruan tinggi yang memiliki tugas menyelenggarakan penelitian, Publikasi dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Uinversitas Islam Negeri Datokarama Palu merupakan perguruan tinggi keagamaan islam yang memiliki tugas menyelenggarakan penelitian, Publikasi dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknolog;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas progam pengembangan di bidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat, perlu melakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK.**

Dengan memperhatikan :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0842/0/1989 tentang Pemberian Status Terdaftar Universitas Alkhairaat;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
7. Peraturan Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus bin Salim Aljufri Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Alkhairaat;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Bersama antara Rektor Universitas Alkhairaat Palu dengan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan kerjasama pelaksanaan dalam di bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan:
 - a) Meningkatkan pelaksanaan pengembangan penelitian, riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi Para Pihak;
 - b) Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi, pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Para Pihak
 - c) Meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi dan memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian, Masyarakat secara profesional dan kreatif, dan Inovatif untuk kepentingan Perguruan Tinggi Para Pihak;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Pelaksanaan penelitian, riset dan survey kolaboratif
2. Publikasi Jurnal nasional dan Internasional serta pengembangan akreditasi Penerbitan Jurnal Para Pihak
3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik, Kolaboratif antar Perguruan Tinggi
5. Pelaksanaan Pendampingan Produk Halal bagi Usaha Kecil Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah
6. Pengembangan Kerjasama Desa Binaan sebagai kontribusi Perguruan Tinggi dalam Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Para pihak dapat menganggarkan anggaran pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan Negara sesuai dalam DIPA Masing masing Para Pihak sesuai kemampuan anggaran masing-masing

Pasal 4
KEADAAN KAHAR

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para **PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan huru hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. Yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan pengadilan negeri Para Pihak sesuai dengan wilayah hukum domisili Para Pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani.
- 2) Selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan apabila hendak diperpanjang Nota Kesepahaman ini.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

**Pasal 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum/Amandemen) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9
KETENTUAN LAIN**

Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi – Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Ketua LPPM

Universitas Alkhairaat



Dr. If'all, S.TP., M.Si

NUPTK. 5757759660137002

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu



Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 197409112007011022